



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.11/MEN/2012
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, perlu menetapkan pelaksanaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.76/MEN/2008 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Karantina Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Melaksanakan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : Sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan dalam penanganan dokumen kepabeanaan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor di bidang perikanan.
- KETIGA : Pelaksanaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan oleh Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Apabila pengguna jasa belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka penanganan dokumen perizinan dapat dilakukan secara manual.

KELIMA...

- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* dalam bentuk Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.76/MEN/2008 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.09/MEN/SJ/2010 tentang Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* Untuk Impor Komoditas Ikan Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono